



**P U T U S A N**

**Nomor X**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N:**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor X, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama RUSLAN pada tanggal 14 Maret 2021 di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6307-KW-221122021-001 tanggal 21 Desember 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Datar Batung RT. 001 RT. 001 Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut dan bertempat tinggal di Desa Datar Batung, benih percecokan mulai terjadi pada bulan Maret 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X



yang disebabkan oleh keegoisan Tergugat dan sering berbicara kasar kepada Penggugat, dan yang lebih membuat harga diri Penggugat hancur adalah Tergugat mengatakan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah berhubungan badan dengan lelaki lain;

4. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta bahagia namun sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin yang dirasakan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat jarang ketemu dan sejak itu pula tidak kumpul lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya sebagai suami isteri dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak akhir bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan oleh karena itu harus diputus melalui perceraian;
7. Bahwa atas peristiwa tersebut, pada tanggal 10 April 2023 secara Agama Hindu, Penggugat telah menceraikan Tergugat;
8. Bahwa akibat perbuatan verbal Tergugat tersebut menjadikan baik Penggugat maupun orangtua ataupun keluarga Penggugat merasa sakit hati dan menjadikan Penggugat tidak ingin lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Datar Ajab RT. 002 RW. 001 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barabai, Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat,) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah inkrah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir berdasarkan Surat Pernyataan dari BM KCP Kantor Pos Cabang Barabai Nomor: 001/BRB/SDM/YAN/UMUM/0723 tanggal 18 Juli 2023 bahwa ada keterlambatan pengantaran yang disebabkan oleh aktivitas koordinasi di internal Kantor Pos Cabang Barabai sehingga panggilan terhadap Tergugat perkara perdata gugatan No.X terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim kembali memanggil Tergugat untuk hadir pada sidang hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, dan pada hari sidang yang ditentukan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zefania Anggita Arumdani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai sebagai mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA RI No 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi Para Pihak menghendaki agar mediasi dilakukan secara manual/offline;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian antara kedua belah tidak dapat mencapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, begitu pula halnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara selama proses persidangan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan selanjutnya kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menanggapi keterangan dari Penggugat dengan meminta cerai, saya menerima keinginan dari Penggugat. Tetapi saya sangat tidak setuju dengan tuduhan dari pihak Penggugat yang mengatakan bahwa saya selalu bicara kasar kepada dia. Penyebab yang membuat pertengkaran serta menuju ke jenjang perpisahan ini, yaitu tidak lain adalah atas kemauan dia sendiri, dikarenakan saya sudah tidak mengikuti kemauan atau ego dia sendiri. Maka dari itu, selama 3 tahun berumah tangga saya selalu mengalah dalam segala hal selalu diputuskan dengan kemauan dia sendiri tanpa

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keputusan bersama hingga pada akhir puncaknya saya tidak tahan lagi menahan emosi dan pada saat itu memang saya ada mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar dengan alasan hak saya sebagai kepala keluarga tidak dihargai lagi, tetapi kalau selalu berbicara kasar seperti keterangan dari Penggugat saya dalam hal ini sangat membantah. Tetapi sekali lagi saya menghargai dengan keputusan dari penggugat dengan minta cerai kepada saya. Saya juga sudah berpikir bahwa hubungan ini tidak dapat lagi dipertahankan karena saya juga merasa tidak cocok lagi sama dia.

Demikian jawaban saya sebagai tergugat, salah khilaf mohon maaf selebih dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 07 September 2023 dan atas replik Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik dan duplik dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6307094107010190, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami dengan Nomor: 6307-KW-21122021-0001, atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri dengan Nomor: 6307-KW-21122021-0001, atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Hidup, yang dibuat oleh Penggugat, yang diketahui oleh Pembakal Desa Datar Ajab, tanggal 02 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6307102112210004 tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2020, tetapi untuk tanggal dan bulan Saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi atau di rumah orangtua Tergugat selama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas kehendak masing-masing bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Hindu Dayak Datar Ajab dengan penghulu bernama Jumbri yang merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian setelah setahun berjalan, Penggugat pulang ke rumah Saksi tanpa ditemani Tergugat. Penggugat menyatakan dirinya kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat berbicara hal yang menyinggung perasaan Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu apa yang sebenarnya diucapkan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena harta atau ekonomi dimana saat itu Tergugat bersama kakak dan ayahnya datang ke rumah Saksi kemudian diperjalanan (belum sampai rumah Saksi), Tergugat bertemu Penggugat dan Saksi dan Tergugat bilang hendak cerai dengan Penggugat dan Tergugat mengambil perhiasan emas yang dipakai oleh Penggugat karena Tergugat menganggap perhiasan tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut bukan lah seserahan pernikahan;
- Bahwa Tergugat datang untuk kedua kali ke rumah Saksi bersama bapak dan kakaknya dan mengajak Penggugat untuk rujuk atau kembali bersama lagi dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada kehendaknya yaitu tidak mau rujuk kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat selama mereka tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai maka sekitar bulan Mei tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat di rumah Saksi dan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa proses cerai adat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di lantai rumah, kemudian uang dari Tergugat akan diambil oleh perwakilan keluarga Penggugat yaitu Jumbri dan sebaliknya uang dari Penggugat akan diambil oleh perwakilan keluarga Tergugat yaitu Ramal. Setelah proses tersebut dilaksanakan maka Penggugat dan Tergugat telah dianggap cerai oleh adat setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya bahkan sepakat untuk bercerai secara adat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020, tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pastinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi atau di rumah orangtua Tergugat selama 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas kehendak masing-masing bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat Hindu Dayak Datar Ajab dengan penghulu bernama Ruslan dan Saksi menjadi Saksi Pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja di tahun pertama dan kedua, tetapi ditahun ketiga, Penggugat tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya dan tidak lagi tinggal dengan mertuanya. Saksi bertanya kepada Penggugat, "Ada apa?", kemudian Penggugat menjawab, "Aku tidak mampu lagi bertahan," Saksi bertanya lagi, "Apakah pernah dipukul lagi oleh suami?", Penggugat menjawab, "Tidak pernah, tapi sakit yang saya rasakan lebih sakit daripada dipukul, yaitu kata-kata Tergugat menyakitkan hati,";
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan chat *Whatsapp* Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat mengatakan Penggugat perempuan murahan, Tergugat juga mengatakan Penggugat perempuan gatal, dan Tergugat mengatakan sebelum

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X





menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain atau sudah tidak perawan lagi;

- Bahwa Tergugat bersama kakak dan ayahnya pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan ditengah perjalanan (belum sampai rumah orang tua Penggugat), Tergugat bertemu Penggugat dan langsung mengambil perhiasan emas yang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat datang kembali bersama kakak dan ayahnya ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat rujuk, tetapi Penggugat tidak mau rujuk dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak membesarkan masalah dan kembali rujuk, tetapi Penggugat tidak mau sehingga Saksi berpendapat hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat pada bulan Mei 2023 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa proses cerai adat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing meletakkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di lantai rumah, kemudian uang dari Tergugat akan diambil oleh perwakilan keluarga Penggugat yaitu Saksi dan sebaliknya uang dari Penggugat akan diambil oleh perwakilan keluarga Tergugat yaitu Ramal. Setelah proses tersebut dilaksanakan maka Penggugat dan Tergugat telah dianggap cerai oleh adat setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah Penggugat menganggap Tergugat telah menyakiti Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat tidak dapat kembali membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyangkal dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa perbuatan dan tingkah laku Penggugat lah yang telah menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Penggugat yaitu berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan Tergugat bertempat tinggal di

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang keduanya merupakan wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Barabai;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 142 ayat (1) Rbg yang mengatur bahwa "*Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*" yang berdasar pada asas forum domisili, maka sudah tepat gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X



1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat yaitu bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hulu Sungai Tengah yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2020 yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ruslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim



berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X*



- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percerocokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik yang dihubungkan dengan surat surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, dapat ditarik fakta-fakta hukum yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) telah membenarkan dan mengakui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2021 di Desa Datar



Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan perkawinannya telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6307-KW-221122021-001 tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat merenggang sejak bulan Maret tahun 2023 dimana keduanya cekcok sampai akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan berpisah demi kebaikan masing-masing;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 10 April 2023 bertempat di rumah orangtua Penggugat dan dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Tergugat sebagai suami dan Penggugat selaku isteri telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah bersikap egois dan sering berbicara kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa harga dirinya hancur. Dalil tersebut dikuatkan dengan kesaksian Saksi Jumberi yang melihat pesan yang dikirim Tergugat kepada Penggugat melalui *Whatsapp* yaitu Tergugat mengatakan Penggugat perempuan murahan, Tergugat juga mengatakan Penggugat perempuan gatal, dan Tergugat mengatakan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain atau sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak bahwa dirinya telah mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak





menghadirkan alat bukti surat maupun saksi yang dapat mendukung sanggahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut maka perlu berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi. Sehingga, tidak menjadi soal siapa yang menjadi sebab pertengkaran apakah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2023 secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat serta fakta bahwa pada tanggal 10 April 2023 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah secara adat, maka Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak, dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X*



untuk menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kesatu akan majelis hakim pertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah inkrah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

*Suatu **perceraian dianggap terjadi** beserta segala akibat-akibatnya terhitung **sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat**, kecuali bagi mereka yang beragama*



*Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, oleh karenanya petitum ketiga ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bercerai kepada Instansi Pelaksana yaitu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari, oleh karena itu petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, maka pihak yang kalah dalam perkara harus dihukum membayar biaya perkara dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini, maka petitum kelima dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kelima gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum pertama yaitu

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya harus dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barabai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah inkrah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian nya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp154.900,00 (Seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai Nomor X tanggal 19 September 2023, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem elektronik pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Rahmah Kusumayani, S.H.**

**Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.**

**Afridiana, S.H.**

Panitera Pengganti

**Yusro Elfahmi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 34.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 900,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.154.900,00</b>

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor X

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)